

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ada dua kesimpulan terkait dengan kebolehan wakaf untuk diri sendiri menurut Ibnu Hazm:

1. Dalam hal wakaf kepada diri sendiri Ibnu Hazm di latarbelakangi oleh pemikirannya yang tekstualis, dan beliau tidak mau terikat dengan suatu mazhab yang menggunakan qiyas. Dari pemikirannya Ibnu Hazm itulah muncul pendapat beliau tentang wakaf kepada diri sendiri yaitu: seseorang dibolehkan untuk menahan harta wakaf kepada orang yang dicintainya atau kepada dirinya sendiri kemudian diserahkan kepada siapa pun yang dikehendakinya. Tetapi dalam masalah wakaf kepada diri sendiri belum sesuai dengan kemaslahatan.
2. Istinbath hukum Ibnu Hazm mengenai kebolehan wakaf kepada diri sendiri yaitu beliau menggunakan metode yang ke empat yaitu al-Dalil yang mana Al-dalil dalam pandangan Ibnu Hazm adalah sesuatu yang diambil secara langsung dari nash, menurut saya tepat jika mengutamakan kemaslahatan umum, yaitu dengan mengutamakan atau menitikberatkan pada nilai-nilai kemaslahatan manusia, maksudnya disini meskipun dalam teks di bolehkannya wakaf pada diri sendiri, tetapi maksud syari'at dalam masyarakat tidak menginginkan wakaf pada diri sendiri karena tidak sesuai dengan tujuan utama wakaf.

B. Saran-Saran

Kesimpulan di atas, janganlah dijadikan pedoman final, tetapi sebagai landasan awal untuk proses pengkajian lebih lanjut, sehingga upaya pembaharuan pemahaman Islam perlu dilakukan secara terus menerus supaya lebih dinamis dan akomodatif terhadap persoalan peradaban dan realitas masyarakat.

C. Penutup

Alhamdulillah, berkat petunjuk dan pertolongan dari Allah SWT, penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, meskipun dengan segala keterbatasan dan kekurangan. Namun, penulisan skripsi ini sudah dilakukan secara optimal, dan penulis yakin bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini selalu dinantikan.